



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 54 /KPTS/DISDIK/2023
TENTANG

LOGO DAN MASKOT PEKAN OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL XVI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perhelatan *event* Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu adanya penggunaan logo dan maskot sebagai simbol yang akan menarik audiens yang menjadi target dan untuk membantu mempermudah promosi suatu acara atau *event*;
- b. untuk penetapan dan penggunaan logo dan maskot Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, baik pihak Dinas Pendidikan Provinsi Selatan maupun *stakeholder* terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Logo dan Maskot Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

KETIGA : Logo dan Maskot Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat digunakan pada bangunan, kendaraan, gapura, vandiel atau plakat untuk cinderamata, gambar (poster, *leaflet*, *x-banner*, spanduk, baliho, bendera hias, umbul-umbul, media elektronik *website* dan atau media sosial) dan/atau kelengkapan busana.

KEEMPAT : Penempatan logo Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagai berikut :

- a. di gedung kantor;
- b. di ruang terbuka;
- c. di fasilitas umum;
- d. di gedung mall;
- e. di sekolah-sekolah;
- f. di gedung perusahaan BUMN dan BUMD;
- g. penempatan logo Pekan Olahraga Pelajar Nasional XVI Provinsi Sumatera Selatan di dalam gedung bangunan tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Januari 2023
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang